



PUTUSAN

Nomor 299/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara paraTerdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Agus Junita
2. Tempat lahir : Cinta Raja
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/14 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn PT. Prima Desa Sei Serdang Kec. Batang
Serangan Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Yatiman als Aten als Serbu
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/8 Februari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn VII Sei Litur Desa Sei Litur Tasik Kec. Sawit
Seberang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Teiger Bangun
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/9 Juli 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Tegal Rejo Desa Suka Ramai Kec. Padang

Halaman 1 dari 27 halaman Perkara Nomor 299/Pid.Sus/2019/PT MDN



Tualang Kab. Langkat

7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan 28 Mei 2019 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Dr. Budi Bakti Sitepu, SH, MA, MH, Jaya Sitepu, SH, Togar Lubis, SH, MH, Jon P. Ginting, SH dan Taman K. Purba, SH, Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Advokasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia Manusia – Sumut, beralamat di Jalan Ayahanda / Jalan Panci Komplek Ruko Istana Walet Nomor 11, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 299/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 27 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 25 Februari 2019 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-656/Stbat/12/2018, tanggal 4 Desember 2018, yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa **Terdakwa AGUS JUNITA** bersama **terdakwa YATIMAN ALS ATEN ALS SERBU** dan **terdakwa TEIGER BANGUN** baik bertindak secara sendiri-

Halaman 2 dari 27 halaman Perkara Nomor 299/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri maupun secara bersama-sama dan bersekutu pada sekitar antara tahun 2007 sampai pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 Sekitar pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar antara dalam tahun 2007 sampai bulan Juli tahun 2018 bertempat di areal perkebunan milik PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI yang terletak di Dusun PT. PRIMA Desa Sei Serdang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"Secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"**, yang mana perbuatan dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut: PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit dan memiliki lahan perkebunan yang terletak di Dsn PT. PRIMA Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat total seluas 652 (enam ratus lima puluh dua) Ha yang terbagi dalam 2 (dua) Sertifikat Hak Guna Usaha yaitu sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor **02 tanggal 04 September 1993** yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Langkat seluas 304 (tiga ratus empat) Ha yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor **3 (tiga) tanggal 17 Mei 1996** seluas 348 (tiga ratus empat puluh delapan) yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 17 Mei 2026 dan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI juga memiliki Izin Usaha Perkebunan yang dikeluarkan oleh BUPATI LANGKAT sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Langkat **Nomor 593-38/K/2016 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (SUM) tanggal 07 Nopember 2016.**

Bahwa berawal dari tahun 2007 hingga 2018 Para Terdakwa Agus junita, terdakwa YATIMAN ALS ATEN ALS SERBU dan terdakwa TEIGER BANGUN sudah mulai menguasai lahan PT. Prima Sarana Usaha Mandiri (PT. Prima SUM) di Dsn PT. PRIMA Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, adapun kegiatan yang dilakukan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Mengerjakan lahan perkebunan milik PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (PT. PRIMA SUM) dengan mencangkol/mengorek tanah lahan perkebunan milik

Halaman 3 dari 27 halaman Perkara Nomor 299/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (PT. PRIMA SUM) dengan menggunakan cangkol dan parang/golok,

Menggunakan lahan perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (PT. PRIMA SUM) dengan cara menggunakan tanah / lahan perkebunan tersebut dengan menanam pihon pisang dan petai,

Menduduki lahan perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (PT. PRIMA SUM) dengan cara memasuki lahan milik PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (PT. PRIMA SUM) yang sudah dipasang palang dan plang dan menanamnya dengan pohon pisang dan petai.

Menguasai Lahan perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (PT. PRIMA SUM) dengan cara menanam pohon pisang dan petai di areal perkebunan tersebut dan membuat patok Plang diatas tanah perkebunan tersebut yang bertulisan bahwa "TANAH INI MILIK KELOMPOK TANI HARAPAN SEJAHTERA SELUAS 39 HA".

Bahwa saksi usaha Sembiring berdasarkan surat kuasa dari PT Prima Sarana Usaha Mandiri tertanggal 01 Agustus 2018 memberikan kuasa dari Ir. H. Soehardjo selaku Direktur PT Prima SUM kepada Usaha Sembiring selaku Manager PT Prima SUM untuk mewakili Pemberi kuasa untuk melakukan pengurusan baik didalam pengadilan dan di luar pengadilan mengenai tentang pengurusan PT Prima SUM.

Bahwa pada awal tahun 2017 pihak PT. Prima Sarana Usaha Mandiri (PT. Prima SUM) sudah memberitahukan kepada terdakwa AGUS JUNITA bersama dengan terdakwa YATIMAN ALS ATEN ALS SERBU dan terdakwa TEIGER BANGUN beserta teman-teman Para Terdakwa dan PT. Prima SUM sudah ada memberikan ganti rugi atau tali asih atas tanaman yang ditanam oleh Para Terdakwa dan teman-temannya sejak tahun 2007 diatas lahan perkebunan milik PT. Prima SUM sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)/Ha dan sudah dibayarkan dan diterima oleh Para Terdakwa beserta teman-temannya, dan pada saat itu PT. Prima SUM juga sudah melarang Para Terdakwa untuk menanam dan menguasai lahan perkebunan tersebut karena lahan tersebut adalah lahan/tanah perkebunan milik PT. Prima SUM.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa AGUS JUNITA bersama dengan terdakwa YATIMAN ALS ATEN ALS SERBU dan terdakwa TEIGER BANGUN beserta teman-teman Para Terdakwa yang tergabung dalam Kelompok Tani Harapan Tani Sejahtera mengadakan rapat

Halaman 4 dari 27 halaman Perkara Nomor 299/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipimpin oleh terdakwa YATIMAN ALS ATEN ALS SERBU sebagai Ketua Kelompok Tani Harapan Tani Sejahtera di Dsn. POSKOPAD Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, dan dari hasil rapat tersebut Para Terdakwa beserta teman-temannya bersepakat/membuat kesepakatan bahwa Para Terdakwa dan teman-temannya akan menguasai dan menduduki lahan perkebunan milik PT. Prima SUM yang terletak di Dsn. PT. Prima SUM Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat seluas 39 (tiga puluh sembilan) Ha dengan menanaminya dengan pohon pisang dan pohon petai serta memasang plang karena Para Terdakwa dan teman-temannya merasa bahwa lahan tersebut adalah lahan/tanah milik Para Terdakwa dan teman-temannya yang tergabung dalam Kelompok Tani Harapan Tani Sejahtera, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 Wib Para Terdakwa beserta teman-temannya langsung mendatangi lokasi tersebut dengan membawa bibit pohon pisang dan bibit petai serta membawa cangkol dan dodos serta membawa plang yang bertuliskan bahwa tanah ini milik Kelompok Tani Harapan Tani Sejahtera seluas 39 Ha, sesampainya di lokasi tersebut Para Terdakwa dan teman-temannya bersama-sama menanam pohon pisang dan petai di areal tersebut sekitar 130 (seratus tiga puluh) pokok yang terdiri 80 (delapan puluh) pokok petai dan 50 (lima puluh) pohon pisang dengan menggunakan cangkul dan dodos, dan terdakwa juga memasang plang tersebut.

Bahwa berdasarkan Surat BPN Kantor Pertanahan Kab. Langkat No ; 1482.1 / 200-12.05 / VIII / 2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan menyatakan bahwa Objek yang ditunjuk oleh Pelapor (tanaman pisang, petai dan plang yang ditanam dan dipasang oleh para tersangka) berada didalam **Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 02 tanggal 04 September 1993 a.n PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI.**

Bahwa berdasarkan keterangan ahli ERBA EFTARUDY PURBA mengatakan bahwa titik koordinat pada lokasi areal kelapa sawit milik perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI yang digarap oleh para penggarap dengan menanami tanaman pisang dan petai serta dipasang 1 (satu) unit plang tersebut masuk kedalam Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 2 Desa Sei Serdang milik PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI yaitu setelah selesai dilakukan pengambilan titik kordinat kemudian dilakukan plotting pada gambar situasi Nomor 1753 tanggal 04 September 1993 diperoleh kesimpulan bahwa lokasi areal kelapa sawit milik perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI yang terletak di Dsn PT.

Halaman 5 dari 27 halaman Perkara Nomor 299/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMA Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, Propinsi Sumatera Utara yang digarap oleh para penggarap dengan menanami tanaman pisang dan petai serta dipasang 1 (satu) unit plang tersebut masuk kedalam areal HGU No. 2 Desa Sei Serdang milik perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI yang mana luas HGU \pm 304 Ha (Tiga ratus empat).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf a UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Jo pasal 64 ayat (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.

Atau

Kedua

Bahwa **Terdakwa AGUS JUNITA** bersama **terdakwa YATIMAN ALS ATEN ALS SERBU** dan **terdakwa TEIGER BANGUN** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan bersekutu pada sekitar antara tahun 2007 sampai pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 Sekitar pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar antara dalam tahun 2007 sampai bulan Juli tahun 2018 bertempat di areal perkebunan milik PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI yang terletak di Dusun PT. PRIMA Desa Sei Serdang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ” ***Secara tidak sah, memanen dan atau memungut Hasil Perkebunan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***”, yang mana perbuatan dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut: PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit dan memiliki lahan perkebunan yang terletak di Dsn PT. PRIMA Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat total seluas 652 (enam ratus lima puluh dua) Ha yang terbagi dalam 2 (dua) Sertifikat Hak Guna Usaha yaitu sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor **02 tanggal 04 September 1993** yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Langkat seluas 304 (tiga ratus empat) Ha yang masa berlakunya **sampai dengan tanggal 31 Desember 2022** dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor **3 (tiga) tanggal 17 Mei 1996** seluas 348 (tiga ratus empat puluh delapan) yang masa berlakunya **sampai**

Halaman 6 dari 27 halaman Perkara Nomor 299/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 17 Mei 2026 dan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI juga memiliki Izin Usaha Perkebunan yang dikeluarkan oleh BUPATI LANGKAT sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor 593-38/K/2016 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (SUM) tanggal 07 Nopember 2016.

Bahwa berawal dari tahun 2007 hingga 2018 Para Terdakwa Agus junita, terdakwa YATIMAN ALS ATEN ALS SERBU dan terdakwa TEIGER BANGUN sudah mulai menguasai lahan PT. Prima Sarana Usaha Mandiri (PT. Prima SUM) di Dsn PT. PRIMA Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, adapun kegiatan yang dilakukan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Mengerjakan lahan perkebunan milik PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (PT. PRIMA SUM) dengan mencangkol/mengorek tanah lahan perkebunan milik PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (PT. PRIMA SUM) dengan menggunakan cangkol dan parang/golok,

Menggunakan lahan perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (PT. PRIMA SUM) dengan cara menggunakan tanah / lahan perkebunan tersebut dengan menanam pihon pisang dan petai,

Menduduki lahan perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (PT. PRIMA SUM) dengan cara memasuki lahan milik PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (PT. PRIMA SUM) yang sudah dipasang palang dan plang dan menanaminya dengan pohon pisang dan petai.

Menguasai Lahan perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (PT. PRIMA SUM) dengan cara menanam pohon pisang dan petai di areal perkebunan tersebut dan membuat patok Plang diatas tanah perkebunan tersebut yang bertulisan bahwa " TANAH INI MILIK KELOMPOK TANI HARAPAN SEJAHTERA SELUAS 39 HA

Bahwa saksi usaha Sembiring berdasarkan surat kuasa dari PT Prima Sarana Usaha Mandiri tertanggal 01 Agustus 2018 memberikan kuasa dari Ir. H. Soehardjo selaku Direktur PT Prima SUM kepada Usaha Sembiring selaku Manager PT Prima SUM untuk mewakili Pemberi kuasa untuk melakukan pengurusan baik didalam pengadilan dan di luar pengadilan mengenai tentang pengurusan PT Prima SUM.

Bahwa pada awal tahun 2017 pihak PT. Prima Sarana Usaha Mandiri (PT. Prima SUM) sudah memberitahukan kepada terdakwa AGUS JUNITA bersama

Halaman 7 dari 27 halaman Perkara Nomor 299/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa YATIMAN ALS ATEN ALS SERBU dan terdakwa TEIGER BANGUN beserta teman-teman Para Terdakwa dan PT. Prima SUM sudah ada memberikan ganti rugi atau tali asih atas tanaman yang ditanam oleh Para Terdakwa dan teman-temannya sejak tahun 2007 diatas lahan perkebunan milik PT. Prima SUM sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)/Ha dan sudah dibayarkan dan diterima oleh Para Terdakwa beserta teman-temannya, dan pada saat itu PT. Prima SUM juga sudah melarang Para Terdakwa untuk menanam dan menguasai lahan perkebunan tersebut karena lahan tersebut adalah lahan/tanah perkebunan milik PT. Prima SUM.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa AGUS JUNITA bersama dengan terdakwa YATIMAN ALS ATEN ALS SERBU dan terdakwa TEIGER BANGUN beserta teman-teman Para Terdakwa yang tergabung dalam Kelompok Tani Harapan Tani Sejahtera mengadakan rapat yang dipimpin oleh terdakwa YATIMAN ALS ATEN ALS SERBU sebagai Ketua Kelompok Tani Harapan Tani Sejahtera di Dsn. POSKOPAD Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, dan dari hasil rapat tersebut Para Terdakwa beserta teman-temannya bersepakat/membuat kesepakatan bahwa Para Terdakwa dan teman-temannya akan menguasai dan menduduki lahan perkebunan milik PT. Prima SUM yang terletak di Dsn. PT. Prima SUM Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat seluas 39 (tiga puluh sembilan) Ha dengan menanamnya dengan pohon pisang dan pohon petai serta memasang plang karena Para Terdakwa dan teman-temannya merasa bahwa lahan tersebut adalah lahan/tanah milik Para Terdakwa dan teman-temannya yang tergabung dalam Kelompok Tani Harapan Tani Sejahtera, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 Wib Para Terdakwa beserta teman-temannya langsung mendatangi lokasi tersebut dengan membawa bibit pohon pisang dan bibit petai serta membawa cangkul dan dodos serta membawa plang yang bertuliskan bahwa tanah ini milik Kelompok Tani Harapan Tani Sejahtera seluas 39 Ha, sesampainya dilokasi tersebut Para Terdakwa dan teman-temannya bersama-sama menanam pohon pisang dan petai di areal tersebut sekitar 130 (seratus tiga puluh) pokok yang terdiri 80 (delapan puluh) pokok petai dan 50 (lima puluh) pohon pisang dengan menggunakan cangkul dan dodos, dan terdakwa juga memasang plang tersebut.

Bahwa berdasarkan Surat BPN Kantor Pertanahan Kab. Langkat No ; 1482.1 / 200-12.05 / VIII / 2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang dituangkan dalam Berita

Halaman 8 dari 27 halaman Perkara Nomor 299/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Peninjauan Lapangan menyatakan bahwa Objek yang ditunjuk oleh Pelapor (tanaman pisang, petai dan plang yang ditanam dan dipasang oleh para tersangka) berada didalam **Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 02 tanggal 04 September 1993 a.n PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI.**

Bahwa berdasarkan keterangan ahli ERBA EFTARUDY PURBA mengatakan bahwa titik koordinat pada lokasi areal kelapa sawit milik perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI yang digarap oleh para penggarap dengan menanami tanaman pisang dan petai serta dipasang 1 (satu) unit plang tersebut masuk kedalam Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 2 Desa Sei Serdang milik PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI yaitu setelah selesai dilakukan pengambilan titik kordinat kemudian dilakukan plotting pada gambar situasi Nomor 1753 tanggal 04 September 1993 diperoleh kesimpulan bahwa lokasi areal kelapa sawit milik perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI yang terletak di Dsn PT. PRIMA Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, Propinsi Sumatera Utara yang digarap oleh para penggarap dengan menanami tanaman pisang dan petai serta dipasang 1 (satu) unit plang tersebut masuk kedalam areal HGU No. 2 Desa Sei Serdang milik perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI yang mana luas HGU \pm 304 Ha (Tiga ratus empat).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Jo pasal 64 ayat (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.

Atau

Ketiga

Bahwa **Terdakwa AGUS JUNITA** bersama **terdakwa YATIMAN ALS ATEN ALS SERBU** dan **terdakwa TEIGER BANGUN** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan bersekutu pada sekitar antara tahun 2007 sampai pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 Sekitar pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar antara dalam tahun 2007 sampai bulan Juli tahun 2018 bertempat di areal perkebunan milik PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI yang terletak di Dusun PT. PRIMA Desa Sei Serdang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "**Menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian yang melakukan, yang menyuruh**

Halaman 9 dari 27 halaman Perkara Nomor 299/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", yang mana perbuatan dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit dan memiliki lahan perkebunan yang terletak di Dsn PT. PRIMA Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat total seluas 652 (enam ratus lima puluh dua) Ha yang terbagi dalam 2 (dua) Sertifikat Hak Guna Usaha yaitu sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor **02 tanggal 04 September 1993** yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Langkat seluas 304 (tiga ratus empat) Ha yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor **3 (tiga) tanggal 17 Mei 1996** seluas 348 (tiga ratus empat puluh delapan) yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 17 Mei 2026 dan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI juga memiliki Izin Usaha Perkebunan yang dikeluarkan oleh BUPATI LANGKAT sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Langkat **Nomor 593-38/K/2016 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (SUM) tanggal 07 Nopember 2016**

Bahwa berawal dari tahun 2007 hingga 2018 Para Terdakwa Agus junita, terdakwa YATIMAN ALS ATEN ALS SERBU dan terdakwa TEIGER BANGUN sudah mulai menguasai lahan PT. Prima Sarana Usaha Mandiri (PT. Prima SUM) di Dsn PT. PRIMA Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, adapun kegiatan yang dilakukan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Mengerjakan lahan perkebunan milik PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (PT. PRIMA SUM) dengan mencangkol/mengorek tanah lahan perkebunan milik PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (PT. PRIMA SUM) dengan menggunakan cangkol dan parang/golok,

Menggunakan lahan perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (PT. PRIMA SUM) dengan cara menggunakan tanah / lahan perkebunan tersebut dengan menanam pihon pisang dan petai,

Menduduki lahan perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (PT. PRIMA SUM) dengan cara memasuki lahan milik PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (PT. PRIMA SUM) yang sudah dipasang palang dan plang dan menanamnya dengan pohon pisang dan petai.

Halaman 10 dari 27 halaman Perkara Nomor 299/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguasai Lahan perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (PT. PRIMA SUM) dengan cara menanam pohon pisang dan petai di areal perkebunan tersebut dan membuat patok Plang diatas tanah perkebunan tersebut yang bertulisan bahwa “ TANAH INI MILIK KELOMPOK TANI HARAPAN SEJAHTERA SELUAS 39 HA

Bahwa saksi usaha Sembiring berdasarkan surat kuasa dari PT Prima Sarana Usaha Mandiri tertanggal 01 Agustus 2018 memberikan kuasa dari Ir. H. Soehardjo selaku Direktur PT Prima SUM kepada Usaha Sembiring selaku Manager PT Prima SUM untuk mewakili Pemberi kuasa untuk melakukan pengurusan baik didalam pengadilan dan di luar pengadilan mengenai tentang pengurusan PT Prima SUM

Bahwa pada awal tahun 2017 pihak PT. Prima Sarana Usaha Mandiri (PT. Prima SUM) sudah memberitahukan kepada terdakwa AGUS JUNITA bersama dengan terdakwa YATIMAN ALS ATEN ALS SERBU dan terdakwa TEIGER BANGUN beserta teman-teman Para Terdakwa dan PT. Prima SUM sudah ada memberikan ganti rugi atau tali asih atas tanaman yang ditanam oleh Para Terdakwa dan teman-temannya sejak tahun 2007 diatas lahan perkebunan milik PT. Prima SUM sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)/Ha dan sudah dibayarkan dan diterima oleh Para Terdakwa beserta teman-temannya, dan pada saat itu PT. Prima SUM juga sudah melarang Para Terdakwa untuk menanami dan menguasai lahan perkebunan tersebut karena lahan tersebut adalah lahan/tanah perkebunan milik PT. Prima SUM.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa AGUS JUNITA bersama dengan terdakwa YATIMAN ALS ATEN ALS SERBU dan terdakwa TEIGER BANGUN beserta teman-teman Para Terdakwa yang tergabung dalam Kelompok Tani Harapan Tani Sejahtera mengadakan rapat yang dipimpin oleh terdakwa YATIMAN ALS ATEN ALS SERBU sebagai Ketua Kelompok Tani Harapan Tani Sejahtera di Dsn. POSKOPAD Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, dan dari hasil rapat tersebut Para Terdakwa beserta teman-temannya bersepakat/membuat kesepakatan bahwa Para Terdakwa dan teman-temannya akan menguasai dan menduduki lahan perkebunan milik PT. Prima SUM yang terletak di Dsn. PT. Prima SUM Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat seluas 39 (tiga puluh sembilan) Ha dengan menanaminya dengan pohon pisang dan pohon petai serta memasang plang karena Para Terdakwa dan teman-temannya merasa bahwa lahan tersebut

Halaman 11 dari 27 halaman Perkara Nomor 299/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah lahan/tanah milik Para Terdakwa dan teman-temannya yang tergabung dalam Kelompok Tani Harapan Tani Sejahtera, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 Wib Para Terdakwa beserta teman-temannya langsung mendatangi lokasi tersebut dengan membawa bibit pohon pisang dan bibit petai serta membawa cangkol dan dodos serta membawa plang yang bertuliskan bahwa tanah ini milik Kelompok Tani Harapan Tani Sejahtera seluas 39 Ha, sesampainya di lokasi tersebut Para Terdakwa dan teman-temannya bersama-sama menanam pohon pisang dan petai di areal tersebut sekitar 130 (seratus tiga puluh) pokok yang terdiri 80 (delapan puluh) pokok petai dan 50 (lima puluh) pohon pisang dengan menggunakan cangkul dan dodos, dan terdakwa juga memasang plang tersebut

Bahwa berdasarkan Surat BPN Kantor Pertanahan Kab. Langkat No ; 1482.1 / 200-12.05 / VIII / 2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan menyatakan bahwa Objek yang ditunjuk oleh Pelapor (tanaman pisang, petai dan plang yang ditanam dan dipasang oleh para tersangka) berada didalam **Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 02 tanggal 04 September 1993 a.n PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI.**

Bahwa berdasarkan keterangan ahli ERBA EFTARUDY PURBA mengatakan bahwa titik koordinat pada lokasi areal kelapa sawit milik perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI yang digarap oleh para penggarap dengan menanami tanaman pisang dan petai serta dipasang 1 (satu) unit plang tersebut masuk kedalam Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 2 Desa Sei Serdang milik PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI yaitu setelah selesai dilakukan pengambilan titik kordinat kemudian dilakukan plotting pada gambar situasi Nomor 1753 tanggal 04 September 1993 diperoleh kesimpulan bahwa lokasi areal kelapa sawit milik perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI yang terletak di Dsn PT. PRIMA Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, Propinsi Sumatera Utara yang digarap oleh para penggarap dengan menanami tanaman pisang dan petai serta dipasang 1 (satu) unit plang tersebut masuk kedalam areal HGU No. 2 Desa Sei Serdang milik perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI yang mana luas HGU \pm 304 Ha (Tiga ratus empat)

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Jo pasal 64 ayat (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.

Halaman 12 dari 27 halaman Perkara Nomor 299/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Keempat

Bahwa **Terdakwa AGUS JUNITA** bersama **terdakwa YATIMAN ALS ATEN ALS SERBU** dan **terdakwa TEIGER BANGUN** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan bersekutu pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 Sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di areal perkebunan milik PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI yang terletak di Dusun PT. PRIMA Desa Sei Serdang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat atau setidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ” ***memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan***”, yang mana perbuatan dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit dan memiliki lahan perkebunan yang terletak di Dsn PT. PRIMA Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat total seluas 652 (enam ratus lima puluh dua) Ha yang terbagi dalam 2 (dua) Sertifikat Hak Guna Usaha yaitu sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor **02 tanggal 04 September 1993** yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Langkat seluas 304 (tiga ratus empat) Ha yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor **3 (tiga) tanggal 17 Mei 1996** seluas 348 (tiga ratus empat puluh delapan) yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 17 Mei 2026 dan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI juga memiliki Izin Usaha Perkebunan yang dikeluarkan oleh BUPATI LANGKAT sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Langkat **Nomor 593-38/K/2016 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (SUM) tanggal 07 Nopember 2016**

Bahwa berawal dari tahun 2007 hingga 2018 Para Terdakwa Agus junita, terdakwa YATIMAN ALS ATEN ALS SERBU dan terdakwa TEIGER BANGUN sudah mulai menguasai lahan PT. Prima Sarana Usaha Mandiri (PT. Prima SUM) di Dsn PT. PRIMA Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat,

Halaman 13 dari 27 halaman Perkara Nomor 299/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun kegiatan yang dilakukan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Mengerjakan lahan perkebunan milik PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (PT. PRIMA SUM) dengan mencangkol/mengorek tanah lahan perkebunan milik PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (PT. PRIMA SUM) dengan menggunakan cangkol dan parang/golok,

Menggunakan lahan perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (PT. PRIMA SUM) dengan cara menggunakan tanah / lahan perkebunan tersebut dengan menanam pihon pisang dan petai,

Menduduki lahan perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (PT. PRIMA SUM) dengan cara memasuki lahan milik PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (PT. PRIMA SUM) yang sudah dipasang palang dan plang dan menanamnya dengan pohon pisang dan petai.

Menguasai Lahan perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI (PT. PRIMA SUM) dengan cara menanam pohon pisang dan petai di areal perkebunan tersebut dan membuat patok Plang diatas tanah perkebunan tersebut yang bertulisan bahwa "TANAH INI MILIK KELOMPOK TANI HARAPAN SEJAHTERA SELUAS 39 HA".

Bahwa berdasarkan Surat BPN Kantor Pertanahan Kab. Langkat No ; 1482.1 / 200-12.05 / VIII / 2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan menyatakan bahwa Objek yang ditunjuk oleh Pelapor (tanaman pisang, petai dan plang yang ditanam dan dipasang oleh para tersangka) berada didalam **Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 02 tanggal 04 September 1993 a.n PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI.**

Bahwa berdasarkan keterangan ahli ERBA EFTARUDY PURBA mengatakan bahwa titik koordinat pada lokasi areal kelapa sawit milik perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI yang digarap oleh para penggarap dengan menanam tanaman pisang dan petai serta dipasang 1 (satu) unit plang tersebut masuk kedalam Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 2 Desa Sei Serdang milik PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI yaitu setelah selesai dilakukan pengambilan titik kordinat kemudian dilakukan plotting pada gambar situasi Nomor 1753 tanggal 04 September 1993 diperoleh kesimpulan bahwa lokasi areal kelapa sawit milik perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI yang terletak di Dsn PT. PRIMA Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, Propinsi Sumatera Utara yang digarap oleh para penggarap dengan menanam tanaman

Halaman 14 dari 27 halaman Perkara Nomor 299/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisang dan petai serta dipasang 1 (satu) unit plang tersebut masuk kedalam areal HGU No. 2 Desa Sei Serdang milik perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHA MANDIRI yang mana luas HGU \pm 304 Ha (Tiga ratus empat).

Bahwa saksi usaha Sembiring berdasarkan surat kuasa dari PT Prima Sarana Usaha Mandiri tertanggal 01 Agustus 2018 memberikan kuasa dari Ir. H. Soehardjo selaku Direktur PT Prima SUM kepada Usaha Sembiring selaku Manager PT Prima SUM untuk mewakili Pemberi kuasa untuk melakukan pengurusan baik didalam pengadilan dan di luar pengadilan mengenai tentang pengurusan PT Prima SUM.

Bahwa pada awal tahun 2017 pihak PT. Prima Sarana Usaha Mandiri (PT. Prima SUM) sudah memberitahukan kepada terdakwa AGUS JUNITA bersama dengan terdakwa YATIMAN ALS ATEN ALS SERBU dan terdakwa TEIGER BANGUN beserta teman-teman Para Terdakwa dan PT. Prima SUM sudah ada memberikan ganti rugi atau tali asih atas tanaman yang ditanam oleh Para Terdakwa dan teman-temannya sejak tahun 2007 diatas lahan perkebunan milik PT. Prima SUM sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)/Ha dan sudah dibayarkan dan diterima oleh Para Terdakwa beserta teman-temannya, dan pada saat itu PT. Prima SUM juga sudah melarang Para Terdakwa untuk menanami dan menguasai lahan perkebunan tersebut karena lahan tersebut adalah lahan/tanah perkebunan milik PT. Prima SUM.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa AGUS JUNITA bersama dengan terdakwa YATIMAN ALS ATEN ALS SERBU dan terdakwa TEIGER BANGUN beserta teman-teman Para Terdakwa yang tergabung dalam Kelompok Tani Harapan Tani Sejahtera mengadakan rapat yang dipimpin oleh terdakwa YATIMAN ALS ATEN ALS SERBU sebagai Ketua Kelompok Tani Harapan Tani Sejahtera di Dsn. POSKOPAD Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, dan dari hasil rapat tersebut Para Terdakwa beserta teman-temannya bersepakat/membuat kesepakatan bahwa Para Terdakwa dan teman-temannya akan menguasai dan menduduki lahan perkebunan milik PT. Prima SUM yang terletak di Dsn. PT. Prima SUM Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat seluas 39 (tiga puluh sembilan) Ha dengan menanaminya dengan pohon pisang dan pohon petai serta memasang plang karena Para Terdakwa dan teman-temannya merasa bahwa lahan tersebut adalah lahan/tanah milik Para Terdakwa dan teman-temannya yang tergabung dalam Kelompok Tani Harapan Tani Sejahtera, kemudian pada hari Rabu tanggal

Halaman 15 dari 27 halaman Perkara Nomor 299/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 Wib Para Terdakwa beserta teman-temannya langsung mendatangi lokasi tersebut dengan membawa bibit pohon pisang dan bibit petai serta membawa cangkul dan dodos serta membawa plang yang bertuliskan bahwa tanah ini milik Kelompok Tani Harapan Tani Sejahtera seluas 39 Ha, sesampainya di lokasi tersebut Para Terdakwa dan teman-temannya bersama-sama menanam pohon pisang dan petai di areal tersebut sekitar 130 (seratus tiga puluh) pokok yang terdiri 80 (delapan puluh) pokok petai dan 50 (lima puluh) pohon pisang dengan menggunakan cangkul dan dodos, dan terdakwa juga memasang plang tersebut.

Setelah terdakwa AGUS JUNITA bersama dengan terdakwa YATIMAN ALS ATEN ALS SERBU dan terdakwa TEIGER BANGUN beserta teman-teman Para Terdakwa telah selesai menanam tanaman pohon pisang dan petai serta memasang plang tersebut di areal perkebunan milik PT. Prima Sum, perbuatan Para Terdakwa telah diketahui oleh saksi USAHA SEMBIRING dan melihat secara langsung bersama anggotanya di areal perkebunan tersebut sudah tertanam puluhan pokok petai dan pokok pisang dan saksi USAHA SEMBIRING melihat di lokasi tersebut sudah ada terdakwa AGUS JUNITA bersama dengan terdakwa YATIMAN ALS ATEN ALS SERBU dan terdakwa TEIGER BANGUN beserta teman-teman Para Terdakwa ada membawa cangkul serta parang dan sudah selesai menanam pohon pisang dan petai tersebut. Setelah itu saksi USAHA SEMBIRING langsung kembali ke kantor dan tidak berani melakukan pelarangan karena jumlah mereka yang banyak dan Para Terdakwa beserta teman-temannya membawa parang dan cangkul.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 335 ayat (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah dituntut berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-656/Stbat/12/2018, tanggal 14 Februari 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa AGUS JUNITA, Terdakwa YATIMAN Als ATEN Als SERBU, dan terdakwa TEIGER BANGUN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan**

Halaman 16 dari 27 halaman Perkara Nomor 299/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkebunan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 107 huruf a UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP** dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing **selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - J 3 (tiga) batang bibit pohon pisang.
 - J 3 (tiga) batang bibit pohon petai.
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - J 1 (satu) berkas foto copy sertifikat Hak Guna Usaha No. 02 Sei Serdang An. PT. Prima Sarana Usaha Mandiri
 - J 1 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor 593-38/K/2016 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. Prima Sarana Usaha Mandiri (SUM) tanggal 07 Nopember 2018.
 - J 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi pembayaran ganti rugi tanah dari PT. Prima Sarana Usaha Mandiri kepada Sdr AGUS JUNITA tanggal 27 Februari 2017
 - J 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan AGUS JUNITA tanggal 27 Februari 2017
 - J 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan AGUSRI tanggal 25 Maret 2017
 - J 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan ATEN tanggal 25 Maret 2017
 - J 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan PAIMIN tanggal 25 Maret 2017
 - J 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan NGATOR BANGUN tanggal 25 Maret 2017
 - J 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan SAKINO tanggal 25 Maret 2017.

Halaman 17 dari 27 halaman Perkara Nomor 299/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui JPU.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Sbt, pada tanggal 25 Februari 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I, AGUS JUNITA, Terdakwa II, YATIMAN Als ATEN Als SERBU dan Terdakwa III, TEIGER BANGUN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tidak sah turut serta mengerjakan lahan perkebunan yang dilakukan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama : 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - J 3 (tiga) batang bibit pohon pisang ;
 - J 3 (tiga) batang bibit pohon petai ;
 - J 1 (satu) berkas foto copy sertifikat Hak Guna Usaha No. 02 Sei Serdang An. PT. Prima Sarana Usaha Mandiri ;
 - J 1 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor 593-38/K/2016 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. Prima Sarana Usaha Mandiri (SUM) tanggal 07 Nopember 2018 ;
 - J 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi pembayaran ganti rugi tanah dari PT. Prima Sarana Usaha Mandiri kepada Sdr AGUS JUNITA tanggal 27 Februari 2017 ;
 - J 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan AGUS JUNITA tanggal 27 Februari 2017 ;
 - J 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan AGUSRI tanggal 25 Maret 2017 ;
 - J 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan ATEN tanggal 25 Maret 2017 ;

Halaman 18 dari 27 halaman Perkara Nomor 299/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan PAIMIN tanggal 25 Maret 2017 ;
- J 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan NGATOR BANGUN tanggal 25 Maret 2017 ;
- J 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan SAKINO tanggal 25 Maret 2017 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara An. AGUSRI Als AGUS.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PNStb, tanggal 25 Februari 2019 tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa III TEIGER BANGUN mengajukan permintaan banding pada tanggal 28 Februari 2019, sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat Nomor 10/Akta Pid/Bdg/2019/PN Stb;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Stabat sebagaimana relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Stb, pada tanggal 6 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa III TEIGER BANGUN telah menyerahkan Memori Banding tanggal 11 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 11 Maret 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Stabat kepada Penuntut Umum sebagaimana relaas penyerahan Memori Banding Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Sbt, pada tanggal 14 Maret 2019;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa III TEIGER BANGUN, Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 14 Maret 2019, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Hukum Terdakwa III TEIGER BANGUN pada tanggal 25 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Kuasa Hukum Terdakwa tersebut telah mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap putusan

Halaman 19 dari 27 halaman Perkara Nomor 299/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Stb, tanggal 25 Februari 2019 tersebut pada pokoknya:

1. Bahwa Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 107 huruf a UU RI No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, atau Pasal 107 huruf d UU RI No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Atau pasal 111 UU RI No.39 tahun 2104 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPJo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, atau Pasal 335 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan BAP saksi dan tersangka di Kepolisian saat sebelum adanya saran/pendapat Jaksa Penuntut Umum agar Penyidik menerapkan pasal 111 UU Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, secara jelas dan nyata bahwa pasal yang diterapkan oleh Penyidik sebelumnya adalah tindak pidana *"secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan"* sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf a UU RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan adalah sesuatu yang memprihatinkan bagi Penegakan Hukum di negeri ini, mengapa Sdr. JPU saat mengembalikan Berkas perkara kepada Penyidik Polres Langkat dengan alasan dikarenakan belum lengkap disertai dengan saran/pendapat Jaksa Penuntut Umum agar Penyidik menerapkan pasal 111 UU Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan. Hal ini jelas merupakan upaya dari Sdr. JPU untuk merubah fakta-fakta hukum sehingga saat pelimpahan tahap II ada alasan hukum bagi Sdr. JPU untuk melakukan penahanan terhadap para Terdakwa;

Bahwa mengacu pada pasal 107 UU RI Nomor 39 tahun 2014, maka ancaman pidananya adalah maksimal 4 (empat) tahun sehingga berdasarkan pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP dan ancaman pidana pada pasal 107 UU RI Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, maka seharusnya terhadap para Terdakwa tidak dapat dilakukan penahanan sebelum Putusan berkekuatan hukum tetap.

Mengacu kepada BAP Saksi dan BAP Tersangka I dan II di Kepolisian, menurut pendapat Penasehat hukum jelas bahwa Terdakwa sama sekali tidak tepat bahkan tidak dapat disangkakan melakukan Tindak Pidana *"Setiap Orang yang menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari*

Halaman 20 dari 27 halaman Perkara Nomor 299/Pid.Sus/2019/PT MDN



penjarahan dan/atau pencurian” sebagaimana dimaksud Pasal 111 UU RI nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Terbukti akhirnya dalam Surat Tuntutannya, Sdr. Penuntut Umum menuntut para Terdakwa dengan Pasal 107 UU RI Nomor 39 tahun dalam Tuntutannya padahal dalam Surat Dakwaan para terdakwa didakwa dengan sejumlah pasal Alternative dan Subsidiaritas;

Apapun alasan Penuntut Umum, menurut Penasehat Hukum dengan memberikan saran/pendapat Penuntut Umum. kepada Penyidik agar menerapkan Pasal 111 terhadap Para Terdakwa jelas merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dan hal tersebut menyangkut tentang hak yang paling mendasar yaitu Hak Azasi Manusia dan terbukti di Persidangan bahwa Para Terdakwa mengaku bahwa SAAT DIPERIKSA SEBAGAI TERSANGKA DI POLRES LANGKAT SAMA SEKALI TIDAK DIDAMPINGI OLEH PENASEHAT HUKUM DAN ADANYA TANDA TANGAN PENASEHAT HUKUM DALAM BAP HANYA FORMALITAS BELAKA;

2. Bahwa Judex Factie juga tidak mempertimbangkan Fakta yang Muncul di Persidangan, BAHKAN TERKESAN SENGAJA MEMUTAR BALIKAN FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN TENTANG KETERANGAN SAKSI-SAKSI yang menerangkan bahwa Terdakwa/Pembanding Tidak Melakukan Perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagai berikut :

Bahwa pada Pertimbangan Hukum Majelis Hakim di halaman 55 sampai dengan halaman 56 Putusan, Majelis Hakim menguraikan :

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum diatas selanjutnya Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut, bahwa setelah mempelajari Berita Acara Persidangan khususnya berita acara persidangan dengan Agenda pemeriksaan Saksi USAHA SEMBIRING, tanggal 15 Januari 2019, Saksi USAHA SEMBIRING tegas menerangkan di persidangan bahwa “pada tanggal 25 Juni 2018 awalnya Terdakwa TEIGER BANGUN mengaku sebagai Wartawan yang hendak meliput kejadian antara Perusahaan masyarakat tetapi pada saat kejadian penggarapan tanah yang dilakukan Terdakwa lainnya, Saksi USAHA SEMBIRING melihat terdakwa TEIGER BANGUN ikut menanam di areal tersebut”, dst-nya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah menyangkal semua dalil-dalil maupun fakta hukum yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dengan alasan sebagai berikut :

- bahwa pada saat kejadian saksi melihat Terdakwa Teiger Bagun dilokasi dan pada saat itu terdakwa Teiger Bangun mengaku sebagai wartawan yang hendak meliput kejadian antara perusahaan dengan masyarakat ***Tetapi pada saat itu kejadian penggarapan tanah yang dilakukan terdakwa lainnya, saksi melihat terdakwa TEIGER BANGUN ikut menanam di areal tersebut ;***

Maka kami Pendapat Jaksa penuntut berdasarkan alasan banding dari penasehat hukum terdakwa Teiger bangun yaitu :

Bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh penuntut umum telah diberikan dibawah sumpah sehingga keterangan saksi tersebut harus dinyatakan sebagai salah satu alat bukti surat yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP jo Pasal 185 ayat (1) dan (2) KUHAP .

Dan pada tanggal 15 Januari 2019 pada kesaksian USAHA SEMBIRING tegas menerangkan di persidangan bahwa :” pada tanggal 25 juni 2018 awalnya Terdakwa Teiger Bangun mengaku sebagai wartawan yang hendak meliput kejadian antara perusahaan dengan masyarakat tetapi pada saat kejadian penggarapan tanah yang dilakukan Terdakwa lainnya, saksi USAHA SEMBIRING melihat terdakwa TEIGER BANGUN ikut menanam di area tersebut”,

Dan saksi IRWAN MUNTHE menerangkan juga bahwa : “pada tanggal 25 juni 2018 melihat terdakwa TEIGER BANGUN berada di lokasi dmiana pada saat saksi sampai dilokasi tersebut, lokasi tersebut ditanami oleh para terdakwa teiger bangun dan DKK dengan tanaman pisang dan petai .

Keterangan pasar saksi yang melihat terdakwa teiger bangaun menurut Penuntut Umum sudah memenuhi pasal 185 KUHAP yaitu :

1. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan,

Halaman 22 dari 27 halaman Perkara Nomor 299/Pid.Sus/2019/PT MDN



2. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

Jadi penuntut umum berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi melihat terdakwa TEIGER BANGUN melakukan tindak pidana menanam lahan area PT SUM tanpa izin dan disaksi di depan pseridangan dengan dibawah sumpah sesuai dengan ketentuan pasal 184 KUHAP jo Pasal 185 ayat (1) dan (2) KUHAP, maka harus dipandang sebagai 1 (satu) alat bukti yang sah menurut hukum.

Menurut Pasal 187 huruf a KUHAP mengatur bahwa berita acara, termasuk berita cara Pemeriksaan saksi (BAP saksi) merupakan alat bukti surat. Mengenai BAP saksi sebagai alat bukti surat

R. SOESILO dalam berbagai bukunya menyatakan bahwa “ BAP Saksi merupakan alat bukti, sesungguhnya berita acara itu dapat disamakan dengan suatu keterangan saksi yang tertulis, bahkan nilainya sebagai alat bukti lebih besar daripada kesaksian untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu berita acara itu dibuat oleh pegawai penyidik yang oleh UU diwajibkan untuk itu. Pada hakekatnya berita acara itu adalah suatu keterangan saksi yang oleh UU diberi nilai sebagai bukti yang sah “;

Berdasarkan uraian di atas, kami Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini untuk:

1. Menolak Permohonan banding dari penehat Hukum terdakwa TEIGER BANGUN;
2. Menyatakan terdakwa TEIGER BANGUN bersalah melakukan tindak pidana “*Secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu*



perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf a UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu;

3. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing **selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 -) 3 (tiga) batang bibit pohon pisang.
 -) 3 (tiga) batang bibit pohon petai.
Dirampas untuk dimusnahkan
 -) 1 (satu) berkas foto copy sertifikat Hak Guna Usaha No. 02 Sei Serdang An. PT. Prima Sarana Usaha Mandiri
 -) 1 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor 593-38/K/2016 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. Prima Sarana Usaha Mandiri (SUM) tanggal 07 Nopember 2018.
 -) 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi pembayaran ganti rugi tanah dari PT. Prima Sarana Usaha Mandiri kepada Sdr AGUS JUNITA tanggal 27 Februari 2017
 -) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan AGUS JUNITA tanggal 27 Februari 2017
 -) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan AGUSRI tanggal 25 Maret 2017
 -) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan ATEN tanggal 25 Maret 2017
 -) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan PAIMIN tanggal 25 Maret 2017
 -) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan NGATOR BANGUN tanggal 25 Maret 2017
 -) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan SAKINO tanggal 25 Maret 2017.Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui JPU.

Halaman 24 dari 27 halaman Perkara Nomor 299/Pid.Sus/2019/PT MDN



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 14 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Stabat telah menyampaikan relaas untuk Mempelajari Berkas Perkara Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Stb, tanggal 25 Februari 2019 secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2019 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2019 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa III TEIGER BANGUN telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mencermati memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa III TEIGER BANGUN tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan dan telah dipertimbangkan dalam persidangan pada tingkat pertama sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mempertimbangkan lebih lanjut serta dalam perkara Aquo hanya Terdakwa III TEIGER BANGUN yang mengajukan banding, sehingga terhadap Terdakwa I (AGUS JUNITA) dan Terdakwa II (YATIMAN als ATEN als SERBU) tidak dipertimbangkan terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama dan dianggap telah menerima putusan dalam arti putusan telah berkekuatan hukum tetap terhadap Terdakwa I (AGUS JUNITA) dan Terdakwa II (YATIMAN als ATEN als SERBU);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Kuasa Hukum Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Stabat, salinan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 25 Februari 2019, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar. Terdakwa III TEIGER BANGUN dinyatakan bersalah, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan dan termuat didalam berita acara sidang, fakta hukum

Halaman 25 dari 27 halaman Perkara Nomor 299/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah turut serta mengerjakan lahan perkebunan yang dilakukan secara berlanjut" Karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 25 Februari 2019, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa III TEIGER BANGUN telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2), KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa I TEIGER BANGUN haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan alasan Terdakwa I TEIGER BANGUN dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa III TEIGER BANGUN tetap di tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa III TEIGER BANGUN dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terhadapTerdakwa III TEIGER BANGUN haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 107 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan mengingat ketentuan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa III TEIGER BANGUN;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 25 Februari 2019 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 26 dari 27 halaman Perkara Nomor 299/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terdakwa III TEIGER BANGUN tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa III TEIGER BANGUN membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 11 April 2019, oleh kami Dharma Edward Damanik, S.H, M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, H.Erwan Munawar, S.H, M.H. dan Nur Hakim, S.H, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019, oleh Kami Dharma Edward Damanik, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, Linton Sirait, S.H., M.H dan Nur Hakim, S.H sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan No, 299/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 26 April 2019, serta dibantu oleh Tionar Manurung sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. Linton Sirait, S.H, M.H.

Dharma Edward Damanik, S.H, M.H.

ttd

2. Nur Hakim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Tionar Manurung

Halaman 27 dari 27 halaman Perkara Nomor 299/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)